

Keabsahan Penetapan Tersangka oleh Penyidik Kepolisian: Analisis Yuridis Normatif terhadap Putusan Prapradilan No. 13/Pid.Pra/2021/PN.Kdi

Idris Wasahua¹, Rafii Navalino²

^{1,2}Universitas Esa Unggul

idris.wasahua@esaunggul.ac.id¹, rafiinavalino@student.esaunggul.ac.id²

ABSTRACT

An important part of any criminal inquiry is the official designation of a suspect, which must adhere to the KUHAP, the concept of due process, and be backed by legally acceptable evidence in accordance with Indonesian law. As a result of Constitutional Court Decision No 21/PUU-XII/2014, judges may now check the legitimacy of investigation activities by reviewing the suspect designation before trial. The purpose of this research is to look at the right way to designate suspects under Indonesian positive law and to investigate the judges' legal reasoning in Pretrial Decision No 13/Pid.Pra/2021/PN Kdi, which found that the police investigators' suspect identification was flawed. Statutory, case law, and conceptual techniques are used in this study as part of a normative legal research process. A qualitative analysis was conducted using library research on the legal resources, which include primary, secondary, and tertiary sources. Because the suspect designation did not completely satisfy the formal and substantive conditions outlined in KUHAP also Constitutional Court Decision No 21/PUU-XII/2014, the court found it legally invalid, according to the findings. In addition, the study confirms that to properly designate a suspect, one must first conduct an investigation, formal inquiry, gather at least two pieces of valid evidence, question witnesses, present the case (gelar perkara), and then issue a letter designating the suspect in compliance with relevant legal provisions. By following these protocols, Indonesia's criminal justice system demonstrates its commitment to human rights protection, legal clarity, and the rule of law. So, for law enforcement to be fair and to avoid abuse of power, it is crucial that suspects be designated in accordance with legal processes.

Keywords: *pretrial; suspect designation; criminal investigation; due process of law; legal certainty*

ABSTRAK

Bagian penting dari setiap penyelidikan kriminal ialah penetapan tersangka secara resmi, selaras KUHAP, konsep proses hukum yang adil, serta didukung oleh bukti yang sah menurut hukum Indonesia. Sebagai hasil dari PMK No 21/PUU-XII/2014, hakim kini dapat memeriksa legitimasi kegiatan penyelidikan dengan meninjau penetapan tersangka sebelum persidangan. Visi studi ini ialah untuk melihat cara yang tepat dalam menetapkan tersangka menurut hukum positif Indonesia dan untuk menyelidiki penalaran hukum hakim dalam Putusan Prapradilan No 13/Pid.Pra/2021/PN Kdi, yang menemukan identifikasi tersangka oleh penyidik kepolisian cacat. Teknik hukum perundang-undangan, yurisprudensi, serta konseptual digunakan dalam studi ini sebagai bagian dari proses studi hukum normatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan mempergunakan riset pustaka pada sumber-sumber hukum, yang meliputi sumber primer, sekunder, dan tersier. Karena penetapan tersangka tidak sepenuhnya memenuhi syarat formal dan substantif yang diuraikan dalam KUHAP Indonesia dan PMK No 21/PUU-XII/2014, pengadilan menyebut penetapan tersebut tidak sah secara hukum, menurut temuan tersebut. Selain itu, studi ini menegaskan untuk menetapkan

tersangka dengan benar, seseorang harus terlebih dahulu melakukan penyelidikan, pemeriksaan formal, mengumpulkan setidaknya dua bukti yang sah, menanyai saksi, menyampaikan perkara, dan kemudian mengeluarkan surat penetapan tersangka selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan mengikuti protokol ini, sistem peradilan pidana Indonesia memperlihatkan komitmennya terhadap perlindungan hak asasi manusia, kejelasan hukum, dan supremasi hukum. Jadi, agar penegakan hukum berjalan adil dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan, sangat penting agar tersangka termaktub selaras dengan proses hukum.

Kata Kunci: praperadilan; penetapan tersangka; penyidikan; *due process of law*; kepastian hukum

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum. Sesuai prinsip tersebut, semua tindakan yang dilakukan oleh otoritas negara, terutama yang bertanggung jawab atas penegakan hukum, harus dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan, mematuhi azas legalitas dan melindungi hak asasi manusia. Dalam penetapan tersangka, penyidik harus mematuhi perundang-undangan. Ketika cukup bukti situasional ditemukan, penyidik dalam sistem peradilan pidana memiliki kewenangan untuk mengidentifikasi seseorang sebagai tersangka. Namun, pelaksanaannya tunduk pada kriteria formal dan material yang termaktub dalam KUHAP (Harahap, 2016), sehingga kewenangan tersebut tidak mutlak.

Konsekuensi hukum yang serius yang timbul dari identifikasi tersangka, maka tahapan investigasi ini sangat penting. Sebagai tersangka, mungkin reputasi, kehidupan sosial, dan kegiatan ekonomi semuanya terpengaruh secara negatif, di samping proses peradilan yang berkepanjangan. Menurut Hamzah (2019), untuk menghindari tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan kekuasaan oleh petugas penegak hukum, proses menjadikan tersangka harus dilakukan secara profesional, objektif, dan berlandaskan bukti yang kredibel.

Hukum proses pidana Indonesia mengalami transformasi radikal dengan diterbitkannya PMK No 21/PUU-XII/2014. Dengan putusan ini, sidang praperadilan kini dapat meninjau legalitas seluruh penyelidikan, mulai dari identifikasi tersangka pertama hingga penggeledahan dan penyitaan selanjutnya, bahkan keputusan untuk mengakhiri penuntutan atau penyelidikan sama sekali. PMK memperkuat perlindungan hukum publik dengan memberikan wewenang kepada pengadilan praperadilan untuk mempertanyakan keabsahan identifikasi tersangka oleh penyidik, sehingga penyidik harus mengikuti prosedur standar dan mengumpulkan dua bukti yang dapat diandalkan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah.

Dalam ranah penegakan hukum, masih banyak mosi praperadilan yang diajukan dengan alasan putusan tersangka gagal mengikuti protokol hukum yang semestinya. Banyak putusan praperadilan memperlihatkan kegagalan penyidik untuk mematuhi kriteria formal dan material KUHAP. Skenario ini memperlihatkan masih ada masalah dalam praktik proses investigasi, khususnya dalam penyajian bukti, saluran penyajian kasus, dan penerapan proses hukum yang adil. Keadaan ini

berpotensi merusak citra baik tersangka maupun kepercayaan publik pada peradilan pidana Indonesia jika terus berlanjut (Hadjon, 2011).

Penentuan tersangka pada putusan no:13/Pid.Pra/2021/PN Kdi merupakan salah satu kasus yang patut diperhatikan. Isu yang dibahas melibatkan kejahatan kehutanan dan melibatkan mosi praperadilan yang mempertanyakan penilaian tersangka oleh penyidik kepolisian. Pengadilan mempertimbangkan kepatuhan penyidik terhadap KUHAP, prinsip per undang-undangan hukum acara pidana yang menjamin perlindungan hak asasi manusia dan PMK No 21/PUU-XII/2014 dalam mencapai kesimpulannya. Putusan penting ini memperlihatkan pengadilan mempertimbangkan ada dan tidaknya bukti ketika memutuskan suatu perkara dan juga mempertimbangkan apakah metode investigasi selaras dengan aturan hukum atau tidak. Karenanya, putusan ini penting karena memberikan tolok ukur untuk mengukur prosedur investigasi di Indonesia.

Topik mosi praperadilan telah banyak diteliti. Studi-studi sebelumnya sebagian besar berfokus pada kewenangan praperadilan, perlindungan hak-hak tersangka, dan efisiensi lembaga praperadilan dalam memantau perilaku polisi berlandaskan PMK No. 21/PUU-XII/2014. Namun, masih minim literatur yang membahas faktor-faktor khusus yang dipertimbangkan hakim ketika membuat Putusan Pra-peradilan No:13/Pid.Pra/2021/PN Kdi dan bagaimana faktor-faktor tersebut berkaitan dengan proses penentuan tersangka berlandaskan hukum positif di Indonesia. Karenanya, studi lebih lanjut mengenai pengaruh kriteria formal dan material untuk penentuan tersangka terhadap kejelasan hukum dan perlindungan hak asasi manusia sangat diperlukan.

Mengingat keadaan tersebut, studi ini menambah pengetahuan yang ada dengan menyelidiki tidak hanya justifikasi hakim dalam menemukan penetapan tersangka dalam Keputusan Pra-peradilan No:13/Pid.Pra/2021/PN Kdi cacat secara hukum, tetapi juga prosedur penetapan tersangka berlandaskan hukum positif Indonesia dengan visi mencegah kesalahan tersebut. Peneliti berharap dengan menggabungkan putusan pengadilan dan persyaratan hukum positif, mereka dapat memberikan gambaran yang lebih jelas berkaitan kriteria yang wajib dipenuhi oleh penyidik ketika mereka menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Metodologi studi yang digunakan pada penelitian ini ialah teknik studi normatif yang menggabungkan pendekatan konseptual dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber daya hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan pandangan ahli yang relevan; dokumen hukum utama meliputi undang-undang dan putusan pengadilan. Untuk mencapai pemahaman metodis berkaitan isu studi, semua sumber daya hukum dianalisis secara kualitatif (Marzuki, 2021).

Visi studi ini ialah untuk mengkaji prosedur penentuan tersangka selaras dengan hukum positif Indonesia guna memenuhi prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan HAM, serta menganalisis penalaran hakim dalam Keputusan Praperadilan No:13/Pid.Pra/2021/PN Kdi, yang menyebut penentuan tersangka oleh penyidik kepolisian cacat secara hukum berlandaskan uraian tersebut. Studi ini bervisi untuk mendukung pengembangan hukum acara pidana, membantu petugas

penegak hukum dalam penyelidikan mereka, dan meningkatkan proses praperadilan sebagai alat pengawasan penyidik pada sistem peradilan pidana Indonesia.

METODE PENELITIAN

Di penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang memiliki fokus pada kajian kaidah hukum yang sah melalui tinjauan pustaka. Metode ini dipilih karena focus penelitian ialah menganalisis keabsahan penetapan tersangka oleh penyidik kepolisian berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia, serta pertimbangan hakim pada Putusan Pra-peradilan No:13/Pid.Pra/2021/PN Kdi.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan yuridis, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan yuridis dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan dengan penetapan tersangka, seperti KUHAP, Peraturan Kepolisian No:6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Peraturan Menteri Keuangan No:21/PUU-XII/2014. Sementara itu, pendekatan berbasis kasus dilakukan melalui analisis Putusan Praperadilan No:13/Pid.Pra/2021/PN Kdi menjadi fokus utama penelitian. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep hukum yang berkaitan dengan *due process of law*, kepastian hukum, dan perlindungan HAM

Sumber bahan hukum yang di gunakan meliputi sumber hukum tersier, primer dan sekunder. Sumber hukum tersier terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia. Sumber hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan.. Sementara itu, Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal akademik, dan pendapat ahli yang membahas prosedur pidana dan proses praperadilan..

Penghimpunan bahan hukum dilakukan melalui kajian pustaka dengan menelaah beragam dokumen, pustaka, dan peraturan yang berkaitan dengan pokok bahasan. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan, membandingkan, dan mengaitkan ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta hukum yang tersirat dalam putusan praperadilan. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai kesesuaian proses penetapan tersangka dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, serta pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alasan dalam putusan Prapradilan Putusan No:13/Pid.Pra/2021/PN.Kdi yang telah menyebut penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik kepolisian cacat hukum.

Dalam sistem peradilan pidana, prosedur pra-persidangan merupakan alat untuk mengawasi apa yang dilakukan oleh penyidik dan jaksa penuntut umum. Pengujian legitimasi pemilihan tersangka ditambahkan ke dalam lingkup prosedur pra-persidangan setelah PMK No:21/PUU-XII/2014. Akibatnya, hakim pra-persidangan sekarang mempertimbangkan apakah penetapan tersangka memenuhi kriteria formal selaras dengan undang-undang proses pidana di samping fitur

penangkapan, penahanan, penghentian penyelidikan, dan penghentian penuntutan. Evaluasi ini dilakukan untuk menjamin penyidik menjalankan tugas mereka secara profesional, tidak memihak, dan sah (Harahap, 2016). Alih-alih berkonsentrasi pada penetapan kesalahan atau tidak bersalah, hakim dalam Putusan Pra-Persidangan No 13/Pid.Pra/2021/PN Kdi melihat apakah penyidik telah bertindak secara sah dalam menjadikan pemohon sebagai tersangka. Hal ini mengikuti logika prosedur pra-persidangan, yang hanya berfokus pada legalitas tindakan penyidik. Hakim menentukan apakah penyelidikan telah mengikuti aturan yang termaktub dalam KUHAP, apakah ada cukup bukti untuk mendukung identifikasi tersangka, dan apakah semua tahapan penyelidikan telah dilaksanakan dengan benar.

Analisis putusan mengungkapkan beberapa alasan mengapa hakim menemukan penentuan tersangka oleh penyidik kepolisian secara hukum tidak benar. Diantaranya berupa prosedur penentuan tersangka tidak diikuti secara benar. Metode penyelidikan yang sah, termasuk penyelidikan, interogasi, pemeriksaan saksi, pengumpulan bukti, dan penentuan status tersangka, harus mendahului keputusan terhadap tersangka. Penyidik dapat melanggar hukum acara pidana jika mereka tidak mengikuti salah satu tahapan ini. Penyidik yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dianggap telah bertindak secara sah menurut hukum (Harahap, 2016). Alasan berikutnya ialah ada 2 alat bukti yang cukup, memenuhi standar material. Selaras dengan Pasal 184 KUHAP, PMK No:21/PUU-XII/2014 menekankan identifikasi tersangka harus didukung oleh minimal 2 bukti yang kredibel. Hakim praperadilan dapat memutuskan apakah bukti tersebut sudah ada sebelum tersangka diidentifikasi. Penetapan tersangka menjadi batal jika tidak ada bukti yang sah secara hukum atau jika bukti tersebut diperoleh melalui proses yang melanggar hukum. Hal ini melindungi hak individu agar tidak ditetapkan sebagai tersangka hanya karena kecurigaan semata (Hamzah, 2019).

Ketidakpatuhan atas gagasan proses hukum yang adil merupakan alasan berikutnya. Semua tindakan investigasi harus mematuhi proses hukum yang adil, transparan, dan akuntabel selaras dengan gagasan ini. Penyidik tidak hanya harus menemukan pihak yang bertanggung jawab atas kejahatan, tetapi mereka juga harus menjunjung tinggi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam sengketa hukum. Hadjon (2011) berpendapat negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat; karenanya, setiap pembatasan hak individu harus didukung oleh penalaran hukum yang baik. Maka, dimungkinkan untuk mengklaim proses penentuan tersangka cacat karena tidak mematuhi protokol yang dipersyaratkan.

Relevansi konsep kepastian hukum terhadap investigasi merupakan faktor lain yang dipertimbangkan oleh hakim. Penentuan status tersangka membutuhkan kehati-hatian yang ekstrem karena bobot implikasi hukum dan sosialnya. Sistem hukum yang seimbang yang menjamin kepastian, keadilan, dan manfaat diperlukan, menurut gagasan kepastian hukum Gustav Radbruch. Menentukan tersangka yang tidak mengikuti aturan dapat menyebabkan ambiguitas hukum dan melanggar hak-

hak masyarakat. Karenanya, jika hakim praperadilan menemukan penyidik telah melanggar proses hukum, ialah tugas mereka untuk memperbaiki situasi tersebut.

Penalaran hakim pada Keputusan Pra-peradilan No:13/Pid.Pra/2021/PN Kdi konsisten dengan visi pembentukan lembaga praperadilan, yaitu guna pastikan keselamatan masyarakat dengan memantau bagaimana lembaga penegak hukum mempergunakan kekuasaannya. Visi putusan ini bukanlah untuk menyebut terdakwa bersalah atau tidak bersalah atas kejahatan tersebut, tetapi untuk menentukan apakah keputusan tersangka selaras dengan aturan yang termaktub dalam KUHAP serta PMK No:21/PUU-XII/2014. Akibatnya, putusan tersebut menegakkan perlunya melakukan penyelidikan selaras dengan prinsip-prinsip legalitas, proses hukum yang adil, dan perlindungan hak asasi manusia.

Dari uraian di atas, jelas hakim menemukan penetapan tersangka dalam Keputusan Pra-peradilan No:13/Pid.Pra/2021/PN Kdi cacat secara hukum. Hal ini karena, menurut hakim, penetapan tersebut tidak selaras dengan persyaratan formal hukum acara pidana, gagal memenuhi standar pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHAP dan PMK No:21/PUU-XII/2014, dan tidak sepenuhnya memperlihatkan prinsip proses hukum yang adil. Demi perlindungan HAM, kejelasan hukum, dan proporsionalitas dalam sistem peradilan pidana Indonesia, putusan ini merupakan pengingat yang bermanfaat penyidik harus selalu bertindak profesional dan selaras dengan hukum saat mempergunakan kewenangannya.

Prosedur Penetapan Tersangka oleh Penyidik Agar Tidak Cacat Hukum Selaras Hukum Positif Indonesia

Penyidik di Indonesia memiliki kewenangan untuk menentukan apakah seseorang ialah tersangka sebagai bagian dari proses peradilan pidana. Keputusan ini dapat memiliki konsekuensi hukum terhadap hak dan status mereka. Karena itu, kewenangan tersebut harus digunakan selaras dengan aturan hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 (3) UUD 1945. Ayat ini menyebut semua tindakan penegak hukum harus selaras dengan peraturan perundang-undangan dan menghormati HAM. Dalam kerangka hukum acara pidana, identifikasi tersangka harus selaras dengan standar formal dan substantif yang diuraikan dalam KUHAP serta tidak dapat dilaksanakan sewenang-wenang (Harahap, 2016).

KUHAP mendefinisikan tersangka sebagai individu yang berlandaskan bukti awal, kemungkinan besar diyakini sebagai pelaku kejahatan yang bertanggung jawab atas suatu tindak pidana (Pasal 1, No 14). Selaras dengan klausul ini, kecurigaan atau keyakinan subjektif penyidik tidak dapat dijadikan dasar untuk penetapan tersangka; diperlukan bukti pendahuluan yang cukup. Selanjutnya, PMK No:21/PUU-XII/2014 memberikan kejelasan berkaitan apa yang dianggap sebagai bukti pendahuluan yang memadai; keputusan tersebut menurut Pasal 184 KUHAP identifikasi tersangka memerlukan penyajian dua bukti substansial. Karenanya, sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka, penyidik harus memverifikasi semua bukti telah dikumpulkan secara sah.

Pencarian tersangka dimulai dengan tahap investigasi dalam proses tersebut. Untuk memutuskan apakah suatu kejadian dapat ditingkatkan ke tingkat investigasi,

penyidik harus terlebih dahulu mencari dan mengidentifikasinya sebagai kemungkinan melibatkan tindak pidana. Berlandaskan Pasal 1 ayat 2 KUHAP, penyidik melanjutkan ke tahap investigasi jika mereka menemukan kecurigaan tindak pidana yang diverifikasi oleh fakta pendahuluan. Visi investigasi ialah untuk mengetahui siapa yang melakukan kejahatan dan apa kejahatan itu dengan mengumpulkan bukti. Jadi, penyidik harus bersikap imparial, kompeten, dan mengikuti semua aturan saat melakukan investigasi mereka. (Imam Hamzah, 2019).

Pengumpulan bukti yang sah ialah langkah selanjutnya. Selaras KUHAP, Pasal 184, bukti yang dapat diterima meliputi komentar yang dibuat oleh saksi atau ahli, serta surat-menyurat, petunjuk, dan pernyataan yang dibuat oleh terdakwa sendiri. Metode yang sah dan bertanggung jawab secara hukum sangat penting dalam mengumpulkan data ini untuk penyelidikan. Baik penyidik ingin mengetahui secara pasti apakah seseorang terlibat dalam suatu kejahatan, mereka harus memeriksa saksi-saksi yang relevan dan memastikan semua bukti saling berkaitan. Keabsahan kesalahan atau tidak bersalahnya seorang tersangka dapat terganggu jika bukti dikumpulkan dengan cara yang berberkaitan dengan hukum atau tidak selaras dengan aturan yang termaktub dalam KUHAP (Harahap, 2016).

Sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka, penyidik harus mengumpulkan bukti yang memadai dan melakukan peninjauan kasus. Sebagai mekanisme penilaian internal, peninjauan kasus bervisi untuk menentukan apakah bukti yang ada cukup, apakah pasal-pasal yang didakwa diterapkan dengan tepat, dan apakah penyelidikan dilakukan secara legal. Perkap No 6 Tahun 2019 berkaitan Investigasi memuat ketentuan yang berkaitan dengan peninjauan kasus. Penyidik dapat mempergunakan sistem ini untuk memastikan mereka bertindak secara profesional, objektif, dan selaras dengan hukum ketika mereka memutuskan untuk menetapkan seorang tersangka.

Komponen penting lainnya dalam proses identifikasi tersangka ialah gagasan berkaitan proses hukum yang adil. Selaras dengan gagasan ini, semua penyelidikan harus mematuhi protokol yang terbuka, akuntabel, serta adil. Hadjon (2011) berpendapat negara hukum menjamin perlindungan hukum rakyatnya dengan mensyaratkan semua tindakan pemerintah didukung oleh preseden hukum yang jelas. Akibatnya, penyidik memiliki tugas ganda untuk menemukan pelaku kejahatan dan untuk melindungi hak-hak orang yang mereka periksa.

Ketidakmampuan untuk mematuhi protokol investigasi dapat menyebabkan penetapan bersalah atau tidak bersalahnya seorang tersangka, sebagaimana diperlihatkan oleh Putusan Pra-peradilan No:13/Pid.Pra/2021/PN Kdi. Penyidik perlu dapat memperlihatkan standar formal dan material telah dipenuhi sebelum mereka dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka, sebagaimana diingatkan oleh putusan ini. Peran hakim praperadilan bukanlah untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah, melainkan untuk memeriksa apakah prosedur penentuan tersangka mengikuti pedoman yang termaktub dalam KUHAP serta PMK No:21/PUU-XII/2014. Karenanya, penting bagi semua penyidik untuk memahami mengikuti protokol memastikan kepastian hukum bagi semua pihak serta menjadi elemen dari pengamanan hukum.

Dalam keabsahan penetapan tersangka, penyidik harus mematuhi sejumlah aturan untuk menghindari penetapan tersangka yang dianggap cacat secara hukum. Harus ada otoritas yang berwenang agar semua investigasi selaras KUHAP. Selanjutnya ialah adanya dua bukti yang telah dikumpulkan dengan benar dan valid untuk mendukung penyelidikan serta evaluasi internal atas kecukupan bukti, penyidik harus melakukan peninjauan kasus. Disamping itu, penyelidikan harus selalu mematuhi aturan hukum, termasuk asas praduga tak bersalah dan proses hukum yang adil. Penerapan konsisten kriteria ini memastikan penetapan tersangka didasarkan pada hukum dan tidak dapat dengan mudah dibatalkan melalui prosedur praperadilan.

Berdasarkan hukum positif Indonesia, proses identifikasi tersangka bertujuan untuk mempercepat proses penegakan hukum sekaligus menjamin keadilan, perlindungan HAM, dan kepastian hukum. Penyelidikan yang profesional, bertanggung jawab, dan berlandaskan integritas harus dilakukan ketika seorang tersangka termaktub selaras dengan KUHAP, PMK No:21/PUU-XII/2014, dan Perkap No. 6 Tahun 2019. Putusan Pra-peradilan No:13/Pid.Pra/2021/PN Kdi mencerminkan sisi lain dari permasalahan ini, jika proses-proses ini tidak diikuti, hal itu dapat menyebabkan masalah hukum, mengikis kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, dan bahkan menyebabkan permohonan praperadilan dikabulkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Temuan dari studi Putusan Pra-peradilan No:13/Pid.Pra/2021/PN Kdi memperlihatkan identifikasi tersangka oleh aparat penegak hukum merupakan suatu proses resmi yang harus mengikuti pedoman yang termaktub dalam KUHAP, PMK No 21/PUU-XII/2014, dan konsep proses hukum yang adil. Mahkamah memutuskan penyidik telah gagal memenuhi kriteria formal dan material penyelidikan, yang menyebabkan penilaian tersangka tersebut salah dari sudut pandang hukum. Menurut Pasal 184 KUHAP, selaras UU yang relevan, identifikasi tersangka hanya dapat dilakukan dengan mempergunakan dua bukti yang kuat yang dikumpulkan melalui proses investigasi yang tepat. Selain itu, Mahkamah menekankan praperadilan bukan dimaksudkan untuk mengadili perkara utama atau memutuskan bersalah atau tidak bersalah, melainkan untuk memeriksa prosedur penyidik dalam mencapai penetapan status tersangka. Jelas dari keputusan ini betapa pentingnya lembaga praperadilan untuk melindungi hak-hak warga negara dan mengatur bagaimana lembaga penegak hukum mempergunakan kekuasaannya untuk menghindari ketidakadilan, ketidakpastian, dan pelanggaran hukum. Dan hal itu harus dilakukan secara metodis dan selaras dengan hukum agar proses identifikasi tersangka sah menurut hukum Indonesia. Dengan mengikuti protokol yang tepat, investigasi harus dimulai dengan penyelidikan, dilanjutkan dengan pemeriksaan, mengumpulkan dua bukti yang sah, menanyai saksi dan pihak terkait, mengadakan konferensi kasus, dan diakhiri dengan pejabat yang berwenang mengeluarkan surat yang menentukan tersangka kasus tersebut. Sepanjang proses tersebut, harus profesional, tidak memihak, transparan, dan bertanggung jawab; juga

harus melindungi HAM dan menjaga asas praduga tidak bersalah. Mengikuti protokol ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum yang lebih besar kepada mereka yang didakwa melakukan kejahatan, tetapi juga memberikan kredibilitas yang lebih besar kepada penyidik ketika mereka bekerja dengan hukum.

Saran

Dalam upaya meningkatkan standar penegakan hukum di Indonesia, penulis memberikan sejumlah saran berlandaskan hasil studi terkait Keputusan Pra-peradilan No:13/Pid.Pra/2021/PN Kdi. Saran-saran ini diharapkan bermanfaat bagi para peneliti, pembuat undang-undang, dan petugas penegak hukum di masa mendatang.

Sebelum hal lain, dalam memutuskan seorang tersangka, penyidik Polri harus selalu mengikuti aturan yang termaktub dalam KUHAP, PMK No 21/PUU-XII/2014, serta Perkap No 6 Tahun 2019 berkaitan Investigasi Kriminal. Sebelum seorang tersangka dapat dipertimbangkan, penyidik harus mengumpulkan setidaknya dua bukti yang kredibel, mengikuti metode investigasi standar, dan memiliki evaluasi kasus yang tidak memihak dan ahli untuk mendukungnya. Bagian penting dari menghindari kesalahan hukum yang dapat menyebabkan sistem praperadilan membatalkan putusan tersangka ialah dengan mengikuti protokol-protokol ini.

Kedua, POLRI hendaknya lebih sering mendidik dan melatih penyidiknya berkaitan prosedur pidana, prosedur pembuktian, serta bagaimana menerapkan konsep proses hukum yang adil dalam pekerjaan mereka. Selain itu, perlu juga meningkatkan sistem pengendalian internal guna tiap proses investigasi guna memastikan semua penyidik mengikuti aturan, bersikap profesional, serta menghormati HAM.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, R. (2021). Kedudukan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan pasca PMK No 21/PUU-XII/2014. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2), 187–203.
- Fadli, M. (2022). Perlindungan hak tersangka dalam mekanisme praperadilan di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 11(1), 59–76.
- Hadjon, P. M. (2011). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Hamzah, A. (2019). *Hukum acara pidana Indonesia* (Edisi Revisi). Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Penyidikan dan penuntutan* (Edisi Kedua). Sinar Grafika.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2019). *PerpolNegara Republik Indonesia No 6 Tahun 2019 berkaitan Penyidikan Tindak Pidana*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2014). *PMK No 21/PUU-XII/2014 berkaitan Pengujian Undang-Undang No 8 Tahun 1981 berkaitan Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Marzuki, P. M. (2021). *Studi hukum* (Edisi Revisi). Kencana.

- Pengadilan Negeri Kendari. (2021). *Putusan Praperadilan No 13/Pid.Pra/2021/PN Kdi*.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang No 8 Tahun 1981 berkaitan Hukum Acara Pidana (Pidana/KUHAP)*.
- Roringkon, J. R. (2019). Praperadilan pasca PMK No 21/PUU-XII/2014. *Lex Administratum*, 7(2), 112–120.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Studi hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Vonnicia, V., Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). Perlindungan hukum bagi tersangka pidana pajak di praperadilan ditinjau dari Putusan MK No 21/PUU-XII/2014. *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(3), 42–59.
- Yulianto, A. (2020). Implementasi asas *due process of law* dalam proses penyidikan tindak pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(3), 401–418.